



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 84/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 28  
TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN  
(IV)**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 19 OKTOBER 2023**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 84/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Rita Marlina
2. Budi Hariadi
3. Meliana

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (IV)

**Kamis, 19 Oktober 2023, Pukul 11.16 – 12.35 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman            | (Ketua)   |
| 2) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams       | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo              | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul    | (Anggota) |
| 7) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 8) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**Saiful Anwar**

**Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Pemohon:**

1. Rita Marlina
2. Budi Hariadi
3. Ayu Indrawati
4. Andro Buwono

### **B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Ignatius Supriyadi
2. Sidik
3. Janteri

### **C. Pemerintah:**

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| 1. Purwoko           | (Kemenkumham) |
| 2. Syahmardan        | (Kemenkumham) |
| 3. Asep Kurnia       | (Kemenkumham) |
| 4. Anggoro Dasananto | (Kemenkumham) |
| 5. Andrie Amoes      | (Kemenkumham) |
| 6. Wahyu Jaya Setia  | (Kemenkumham) |
| 7. Kevin Swasembada  | (Kemenkumham) |

### **D. DPR:**

Wihadi Wiyanto

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

<b>SIDANG DIBUKA PUKUL 11.16 WIB</b>
--------------------------------------

**1. KETUA: ANWAR USMAN [00:00]**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

<b>KETUK PALU 3X</b>
----------------------

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang lanjutan untuk Perkara Nomor 84/PUU-XXI/2023, agendanya pada siang hari ini adalah untuk Mendengar Keterangan DPR dan Presiden. DPR hadir secara online. Jadi kita dengar dulu Keterangan DPR. DPR dipersilakan!

**2. DPR: WIHADI WIYANTO [00:10]**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang terhormat yang mewakili Pemerintah. Perkenankan kami menyampaikan Keterangan atas Pemohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang pada kesempatan ini akan kami sampaikan secara lisan berupa pokok-pokok atau ringkasan Keterangan DPR RI, yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan Keterangan DPR RI yang lengkap dan menyeluruh yang kami sampaikan dalam bentuk tertulis.

Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 143/PINP/V/2022-2023, Pimpinan DPR-RI menguasakan kepada Ketua dan Anggota Komisi III DPR RI yang hadir untuk membacakan Keterangan pada hari ini, yaitu saya Wihadi Wiyanto, S.H., M.H., Nomor Anggota A144. Dalam hal ini, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Republik Indonesia, selanjutnya disebut DPR RI.

Sehubungan dengan Surat Nomor 4425.84/PUU/PAN.MK/PS/10/2023 bertanggal 6 Oktober 2023, dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia kepada DPR RI untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi terkait dengan Pemohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, selanjutnya disebut Undang-Undang Hak Cipta. Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 84/PUU-XXI/2023.

Dalam permohonan a quo, Para Pemohon yang terdiri dari PT Aquarius Pustaka Musik, PT Aquarius Musikindo dan Meliana alias Melli

Goeslaw mengajukan pengujian Pasal 10 dan Pasal 114 Undang-Undang Hak Cipta terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28B ayat (1), dan Pasal 281 ayat (4) dan ayat (5) UUD NRI Tahun 1945.

Berdasarkan surat panggilan sidang dari Mahkamah Konstitusi, maka di sini DPR akan menyampaikan pokok-pokok Keterangan DPR RI terhadap pengujian materiil atas perkara a quo tersebut secara singkat.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi. Pertama, kami sampaikan bahwa Para Pemohon memohonkan pengujian Undang-Undang Hak Cipta secara materiil dengan dalil yang menyatakan pada intinya bahwa kerugian dapat dialami oleh Para Pemohon dengan adanya ketentuan Pasal 10 dan Pasal 114 Undang-Undang Hak Cipta terkait dengan membiarkan penjualan dan/atau penggandaan hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan berserta sanksinya terkesan masih terlalu sempit dan belum bisa mengakomodir fakta atau fenomena yang terjadi saat ini, dimana belum mengatur secara khusus mengenai tanggung jawaban penyediaan layanan digital yang berbasis UGC atau platform UGC. Sehingga, belum sesuai dengan semangat Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28B ayat (1), dan Pasal 281 ayat (4) dan ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan batu uji oleh Para Pemohon.

Menanggapi (suara tidak terdengar jelas) Pemohon dalam Permohonan tersebut, DPR RI menyampaikan keterangan mengenai kedudukan hukum atau legal standing bahwa Pemohon berdasarkan lima batasan kerugian konstitusional berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang sejalan dengan Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan MK Nomor 001/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional.

Terkait kedudukan hukum atau legal standing Para Pemohon dalam pengujian undang-undang a quo setelah materiil, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan yang ... Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai, apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, setelah menjelaskan pandangan DPR RI terhadap kedudukan hukum atau legal standing Para Pemohon a quo, DPR RI memberikan pandangan hukum terlebih dahulu terkait dengan latar belakang yang mendasari perlunya perlindungan terhadap hak cipta di Indonesia, yaitu antara lain:

- a. Bahwa hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas karena mencakup ilmu pengetahuan seni dan sastra, yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Dengan Undang-Undang Hak Cipta yang melalui unsur perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini, maka diharapkan kontribusi

sektor hak cipta dan hak terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal. Bahwa hak cipta merupakan hak istimewa yang hanya dimiliki oleh pencipta atau penggunaan hak cipta. Penggunaan atau pemanfaatan hak cipta hendaknya memiliki fungsi sosial karena terdapat pembalasan-pembalasan tertentu yang telah diatur dalam undang-undang a quo. Hasil karya cipta atau ciptaan dapat dinikmati, dimanfaatkan, dan digunakan oleh masyarakat luas sehingga karya cipta tersebut mempunyai nilai kemanfaatan di samping nilai moral dan ekonomis.

- b. Bahwa Indonesia telah meratifikasi Berne Convention for the Protection of Artistic and Cultural Rights Konvensi Bern tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997 dan Work in the Poverty Organization Copyright Treaty perjanjian Hak Cipta, WIPO yang selanjutnya disebut WCP. Melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997 Work in the Poverty Organization Performance and Phonograms Treaty atau Perjanjian Karya-Karya Pertunjukan dan Karya-Karya Phonograms WIPO yang selanjutnya disebut WPPT melalui keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2004.
- c. Bahwa perkembangan di bidang teknologi perekaman, telekomunikasi, dan informasi digital sudah demikian besar sehingga menuntut adanya peningkatan perlindungan yang memadai baik bagi pencipta maupun pemilik hak yang berkaitan dengan hak cipta dengan tetap memperhatikan masyarakat luas. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang telah diperlakukan sejak tanggal 29 Juli Tahun 2003 dirasakan kurang mampu lagi mengayomi permasalahan-permasalahan hak cipta yang timbul di masyarakat, sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang Hak Cipta yang baru.
- d. Bahwa langkah DPR RI dan Pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang a quo adalah upaya sungguh-sungguh dari negara untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral pencipta, dan pemilik hak terkait sebagai unsur penting dalam pembangunan kreativitas nasional. Bercermin kepada negara-negara maju, tampak bahwa perlindungan yang memadai terhadap hak cipta telah berhasil membawa pertumbuhan ekonomi kreatif secara signifikan dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

Yang Mulia, Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Berikutnya, DPR RI memberikan pandangan terhadap pokok-pokok permohonan berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Pemohon dalam perkara a quo sebagai berikut.

1. Platform Digital atau Digital Platform sebagai salah satu bentuk kematian teknologi informasi, saat ini adalah infrastruktur online berbasis perangkat lunak atau software yang memfasilitasi interaksi

dan transaksi antarpengguna. Kehadiran platform digital membuat seluruh kegiatan di atas bisa dilakukan dalam satu tempat yang mempertemukan langsung pemberi dan penerima informasi, penyedia dan pemakai jasa atau layanan, serta pihak penjual dan pembeli. Karena sifatnya yang luas, digital platform memiliki jenis-jenis yang berbeda, perbedaan ini muncul mengikuti keragaman fungsi dan tujuan dari dibentuknya suatu platform digital.

2. Sampai dengan saat ini, platform digital terus berkembang dan semula bersifat statis menjadi interaktif. Penggunaan platform layanan digital dengan bentuk user generated content atau UGC merupakan salah satu contoh perkembangan teknologi yang semula bersifat statis menjadi bersifat interaktif. Platform UGC saat ini diminati sebagai wadah publikasi dan sekaligus pengembangan karya cipta. Sebagian besar platform UGC mempunyai akses untuk pengguna mengunggah lagu atau video yang dimodifikasi dengan tujuan menarik banyak penonton, sehingga hal ini kerap mendorong kreativitas penggunanya dalam menggunakan karya cipta asli menjadi konten yang lebih unik dan menarik untuk ditonton.
3. Dalam tataran hukum positif Indonesia, platform digital berbasis UGC telah diatur sebagai penyelenggara sistem elektronik atau PSE Lingkup Privat UGC dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat yang diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat atau Permenkominfo PSE Lingkup Privat. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi.
4. Dalam Undang-Undang ITE dan perekonomian ... Permeninko ... Permenkominfo PSE Lingkup Privat telah memberikan berbagai definisi tentang PSE UGC informasi elektronik dan dokumen elektronik, data elektronik, dan konten komunikasi. Mengacu pada pengaturan definisi tersebut, maka PSE UGC merupakan subjek hukum yang diatur tata kelolanya berserta konten yang dapat dimuat olehnya yang mencakup informasi elektronik atau dokumen elektronik, PSE UGC yang masuk PSE Lingkup Privat wajib memastikan:
  - a. Sistem elektroniknya tidak memuat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilarang.
  - b. Sistem elektroniknya tidak memfasilitasi penyebaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilarang.

Adapun yang dimaksud dengan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilarang adalah yang memenuhi kualifikasi

melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, meresahkan masyarakat, dan mengganggu ketertiban umum, dan memberitahukan cara atau menyediakan akses terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilarang, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Permenkominfo PSE Lingkup Privat.

Poin 5. Dalam Pasal 12 Permenkominfo PSE Lingkup Privat diatur bahwa PSE UGC wajib menyediakan tata kelola informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dimuatnya dengan mengatur hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban pengguna layanan dalam hal melaksanakan, menggunakan, dan/atau menyimpan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik atau konten dalam platform digitalnya.

Poin 6. Selain itu, PSE UGC juga diatur untuk wajib menyediakan sarana pelaporan atau pengaturan terkait adanya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik atau konten yang dilarang. Dan terhadap adanya laporan atau aduan tersebut, PSE UGC berkewajiban untuk melakukan pemutusan akses atau takedown sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Permenkominfo PSE Lingkup Privat. Adapun permohonan untuk takedown konten yang dilarang dapat diajukan oleh siapa saja kepada menteri dan pada saat telah terdapat perintah menteri untuk melakukan pemutusan akses atau takedown, namun PSE UGC tersebut tidak melakukannya, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa denda yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta pemutusan akses atau akses blocking terhadap akses layanan platform digitalnya.

Poin 7. Lebih lanjut di dalam Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (Merchant), perdagangan melalui sistem elektronik atau *elektronik commerce* yang berbentuk *user-generated content* atau sesuai dengan SE Menkominfo Nomor 5 Tahun 2016 yang secara prinsip dibentuk untuk memberikan perlindungan hukum bagi penyedia platform, merchant, dan konsumen dengan memastikan batasan dan tanggung jawab masing-masing dalam hal terjadi kegiatan perdagangan dalam suatu sistem elektronik platform digital berbasis UGC.

Pengaturan dalam Undang-Undang ... Poin 8. Pengaturan dalam Undang-Undang ITE, Permenkominfo, PSE Lingkup Privat, dan SE Menkominfo Nomor 5 Tahun 2016 tersebut telah mengadopsi Safe Harbor Policy yang menjadi prototipe negara-negara maju dalam menyelesaikan permasalahan penggunaan hak cipta melalui platform digital yang sudah sangat maju dan luas perkembangannya. Safe Harbor Policy selanjutnya lebih mengedepankan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan langkah-langkah preventif pemuatan konten hasil pelanggaran hak cipta untuk tetap menjamin perlindungan pencipta atau pemegang hak cipta.



Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi. Poin 9. Dalam perjalanannya, kemudian PSE UGC menjadi rentan terhadap penyalahgunaan oleh pemilik akun dari aktivitas atau kegiatan yang dilarang yang dilakukan oleh pengguna sehingga penyedia platform digital dipersepsikan terlibat atas perbuatan yang melanggar hukum tersebut. Dalam konteks tersebut, doktrin Steve Harbor memberikan pengaturan yang jelas akan batasan tanggung jawab akan potensi pelanggaran yang terjadi. Perlindungan haruslah juga memberikan keadilan, dimana pelaku yang membuat kesalahan adalah subjek hukum yang harus bertanggung jawab secara hukum, bukan orang lain. Dalam hal ini, pengguna platform yang memasukkan konten yang dilarang adalah orang yang sepatutnya dipersalahkan dan bertanggung jawab, bukan penyedia platformnya. Penyedia platform digital dalam hal ini (ucapan tidak terdengar jelas) UGC, hanya memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan sistem elektroniknya secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap operasi platform digitalnya dengan melaksanakan langkah-langkah preventif, yaitu membentuk suatu sarana kontrol untuk mengantisipasi pelanggaran yang akan terjadi, memberikan notifikasi kepada pengunggah konten yang bermuatan hak cipta agar tidak mengunggah konten yang bersifat melanggar hukum, menyediakan saluran aduan atau laporan-laporan dari pihak yang dirugikan, dan selanjutnya, menindaklanjuti untuk menutupi akses dan menghapus konten tersebut, melakukan tindakan terhadap pengunggah yang berulang kali melakukan pelanggaran, dan melaporkan identitas pengunggah tersebut kepada pihak berwenang. Pihak penyelenggara platform digital juga perlu memiliki mekanisme penangguhan sementara atau suspend dengan menggunakan sistem elektronik atau by system jika ada klaim dari pemilik hak cipta.

10. Berdasarkan penjelasan di atas, maka Undang-Undang ITE, Permenkominfo PSE Lingkup Privat, dan SE Menkominfo Nomor 5 Tahun 2016 telah menempatkan konten yang dimuat dalam suatu platform digital UGC sebagai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilindungi hak karya (ucapan tidak terdengar jelas) melalui pencegahan terjadinya pelanggaran hak cipta dan memberikan sanksi berupa pemutusan akses, serta denda pada saat telah terjadi dan terbuktinya ada pelanggaran atas hak cipta dalam suatu konten yang berupa sistem informasi dan/atau dokumen elektronik yang dimuat dalam platform digital PSE lingkup privat berbasis UGC.

11. Undang-Undang Hak Cipta sebagai payung hukum perlindungan hak cipta dan/atau hak terkait haruslah mengatur secara eksplisit untuk bentuk perlindungan atas karya cipta lagu yang termuat dalam suatu konten yang ditayangkan, dipublikasikan, dan disebarluaskan dalam suatu platform digital berbasis UGC. Bahwa perlunya perlindungan hukum diberikan dalam konsep pengaturan Undang-Undang Hak Cipta guna mengindaklanjuti perkembangan

teknologi digital saat ini melalui konsep kolaborasi antara perkembangan teknologi itu sendiri dengan hukum, yaitu memasukkan pengaturan pemanfaatan teknologi pengaman atau sebagai penerapan safe harbor policy terhadap perlindungan hak cipta atas karya cipta yang digunakan sebagai konten dalam platform digital. Undang-Undang Hak Cipta dalam Bab VIII Pasal 54 sampai dengan Pasal 56 memberikan kewenangan kepada Pemerintah, dalam hal ini Menteri Komunikasi dan Informatika untuk mengatur lebih lanjut mekanisme tata kelola dan penyediaan teknologi pengaman untuk setiap platform digital UGC sebagai bentuk pencegahan pelanggaran Hak Cipta Indonesia.

12. Bahwa melalui Pengaturan Undang-Undang Hak Cipta dan peraturan teknis yang telah dibentuk, pemerintah sesuai kewenangannya memberikan kewajiban pengelola platform digital berbasis UGC untuk memastikan konten yang ditayangkan atau dimuat bukanlah konten yang melanggar ketentuan perundangan-perundangan. Dalam arti bahwa terhadap konten yang memuat karya cipta dari seorang pencipta, maka konten berikut harus memiliki izin dari pencipta atau pemegang hak cipta, wajib memiliki tata kelola dan sarana pelaporan konten yang dilarang, serta wajib melakukan tindak lanjut dari pelaporan atau aduan atas konten yang dilarang.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi.

13. Dalam hal untuk memahami peraturan yang ada dalam Pasal 10 juncto Pasal 114 Undang-Undang Hak Cipta dapat menggunakan metode penafsiran hukum. Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo dalam Bab-Bab tentang Penemuan Hukum mengatakan bahwa interpretasi[sic!] atau penafsiran hukum merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa itu sendiri. Bahwa di antara metode penafsiran hukum tersebut, maka yang relevan dengan ketentuan pasal a quo adalah metode penafsiran hukum secara dramatikal dan teologis.
  - a. Dari sisi penafsiran hukum secara dramatikal, maka frasa-frasa *tempat perdagangan dan segala bentuknya* dalam Pasal 114 dapat dimaknai suatu tempat terjadinya kegiatan jual-beli barang atau komunitas dalam bentuk fisik yang berlokasi tetap di suatu tempat. Contohnya saja, pusat perbelanjaan, supermarket, departemen store, dan/atau bentuk lainnya yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Barang yang diperdagangkan, yaitu dapat berupa CD, DVD, USB, dan/atau bentuk lain yang memuat karya cipta. Kegiatan penjualan dan/atau penggandaan CD, DVD, atau bentuk barang lain yang memuat karya cipta tanpa izin dari si pencipta atau pemegang hak cipta menjadi suatu kegiatan pelanggaran hak cipta, dan/atau terkait memiliki atau pengelola pusat perbelanjaan tersebut.

- b. Berdasarkan penafsiran hukum secara teologis, yaitu metode penafsiran hukum atau *interpestasi* yang mengatakan, maka undang-undang berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Dengan metode ini, undang-undang yang masih berlaku, tetapi sudah usang diterapkan pada kebutuhan atau kepentingan masa kini tidak penting, apakah hal itu dikenal pada saat diundang-undangkan atau tidak. Peraturan disesuaikan dengan situasi sosial baru. Dengan kata lain, peraturan hukum yang lama atau masih berlaku disesuaikan dengan keadaan baru atau diaktualisasikan. Dengan demikian, maka frasa *tempat perdagangan dan segala bentuknya* dalam Pasal 114 dapat dimaknai sebagai suatu perdagangan yang mengadakan suatu transaksi jual-beli secara offline maupun online karena frasa segala bentuknya merupakan antisipasi dari pembentuk undang-undang pada saat itu untuk mengantisipasi bentuk perkembangan tempat perdagangan di masa yang akan datang. Di masa sekarang, kegiatan perdagangan secara online inilah yang kemudian menjadi ruang hadirnya konten yang memuat karya cipta, lagu, musik, nada, melodi yang wajib dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta.

Dengan menggunakan penafsiran teleologis tersebut, juga platform musisi dapat dimaknai sebagai salah satu bentuk tempat perdagangan yang memiliki kewajiban untuk tidak membiarkan kegiatan penayangan dan/atau pembuatan konten pelanggaran hak cipta dalam platform digitalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Hak Cipta. Dan terhadap pembuatnya sengaja dilakukan, akan dikenai sanksi pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Undang-Undang Hak Cipta.

Poin 14. Bahwa redaksi rumusan Pasal 10 Undang-Undang Hak Cipta ini dalam implementasinya dikaitkan dengan kondisi kemajuan jaman dan kemajuan dan perkembangan teknologi saat ini berpotensi terhadap ketidakpastian hukum. Khususnya terkait konten yang dimuat dalam platform digital UGC apakah dapat dimaknai sama dengan barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait dalam platform digital UGC ini, itu sendiri apakah dapat disamakan dengan tempat perdagangan.

Poin 15. Oleh karenanya, meskipun Undang-Undang Hak Cipta telah cukup baik, namun memerlukan perubahan atau penambahan materi muatan, memberikan pengaturan secara tegas mengenai platform digital berbasis UGC dan segala bentuk perkembangannya ke depan sebagai salah satu tempat perdagangan yang mewajibkan pengelolaannya untuk tidak melakukan pembiaran, penjualan, dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di platform digital yang dikelolanya.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Hakim Mahkamah Konstitusi.

Poin 16. Terhadap dari para Pemohon yang menyatakan bahwa Mahkamah perlu menambahkan suatu norma, yaitu hukum pidana

penjara dan atau pidana denda layaknya hukuman terhadap pelaku pembajakan. DPR RI berpandangan sebagai berikut.

- a. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam keputusan MK 46/PUU-XIV/2016 dan Putusan MK 106/PUU-XX/2022 telah memberikan pertimbangan hukum yang mana berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, pada intinya, Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kelenangan untuk masuk wilayah kebijakan pidana atau politik hukum pidana. Karena kebijakan pidana adalah kebijakan hukum terbuka atau open legal policy. Pemimpin undang-undang itu sendiri, bahwa pengaturan mengenai pembiayaan dan/atau penggandaan, hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelelolanya bersama sanksi yang diatur dalam undang-undang a quo adalah kebijakan hukum terbuka atau open legal policy pembentuk undang-undang.
- b. Dalil dan petitum yang diajukan oleh Para Pemohon terhadap ketentuan pidana di Pasal 114 undang-undang a quo, jika dilihat secara utuh bukan sekadar memberi pemaknaan baru atau memperluas pengertian yang terkandung dalam norma yang ada dalam pasal a quo, tetapi juga suatu perumusan tindak pidana baru yang sudah masuk wilayah politik hukum yang merupakan kewenangan pembentuk undang-undang yang berwenang melakukan perumusan tindak pidana (suara tidak terdengar jelas) dalam pendudukannya sebagai positif legislator. Sebab putusan MK yang bersifat final and binding, tidak hanya mengikat Para Pemohon saja, tetapi juga bersifat erga omnes yang mengikat setiap orang.

Mahkamah Konstitusi, policy Mahkamah Konstitusi tidak pernah membatalkan undang-undang atau sebagian isinya jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai open legal policy oleh pembentuk undang-undang sebagaimana terdapat dalam pendapat Mahkamah pada poin [3.17] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 yang mengatakan sebagai berikut, "Menimbang bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengamat konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan undang-undang atau sebagian isinya jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai open legal policy atau pembentuk undang-undang." Meskipun seandainya isi suatu undang-undang dinilai buruk, seperti halnya ketentuan presidential threshold dan pemisahan jadwal pemilu dalam perkara a quo, Mahkamah tetap tidak dapat membatalkannya. Sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable. Pandangan umum yang demikian sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-III/2005 tertanggal 31 Mei 2005 yang menyatakan, "Sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk

undang-undang, tidak merupakan penyalahgunaan wewenang, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah.”

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi, demikian Keterangan DPR RI disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili perkara a quo dan dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih. Hormat kami Tim Kuasa DPR, Wihadi Wiyanto, S.H., M.H., Nomor Anggota 114. Wassalamualaikum wr. wb. Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan.

### **3. KETUA: ANWAR USMAN [35:36]**

Baik. Terima kasih, Pak Wihadi.  
Selanjutnya dari Kuasa Presiden, dipersilakan, ya.

### **4. PEMERINTAH: ASEP KURNIA [35:55]**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, izinkan saya Asep Kurnia, Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi, membacakan Keterangan Presiden atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang bertanda tangan di bawah ini, nama Yasonna H. Laoli, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dalam hal ini bertindak dan atas nama Presiden Republik Indonesia, yang dalam hal ini disebut Pemerintah. Perkenankanlah kami menyampaikan Keterangan Presiden, baik lisan maupun tertulis, yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas Permohonan Uji Materiil Pasal 10 dan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Hak Cipta terhadap Ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28 C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, untuk selanjutnya disingkat Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Yang dimohonkan oleh PT Aquarius Pustaka Musik (Pemohon I), PT Aquarius Musikindo (Pemohon II), Melly Goeslaw (Pemohon III), yang untuk selanjutnya disebut para Pemohon. Yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, yaitu Ignatius Supriadi, S.H., L.L.M., dan kawan-kawan, sesuai registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 84/PUU-XXI/2023 dengan Perbaikan Permohonan pada tanggal 8 September 2023 sebagai berikut.

I. Permohonan para Pemohon dianggap dibacakan.

**5. KETUA: ANWAR USMAN [38:57]**

Ya, baik, Pak Asep, langsung saja ke halaman 8, ya.

**6. PEMERINTAH: ASEP KURNIA [39:02]**

Baik, Pak.

**7. KETUA: ANWAR USMAN [39:04]**

Ada ini III, Keterangan Pemerintah terhadap Materi yang Dimohonkan oleh Para Pemohon.

**8. PEMERINTAH: ASEP KURNIA [39:11]**

Baik, Yang Mulia.

III. Keterangan Pemerintah terhadap Materi yang Dimohonkan oleh Para Pemohon.

1. Penjelasan Umum.

Sebelum memberikan penjelasan terhadap pokok perkara yang dimohonkan, izinkanlah kami menyampaikan penjelasan umum terhadap materi yang dimohonkan sebagai berikut. Hak kekayaan intelektual bersifat eksklusif dan mutlak. Hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapa pun dan yang mempunyai hak tersebut dapat menuntut terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siapa pun. Pemegang atas hak kekayaan intelektual juga mempunyai hak monopoli, hak yang dapat dipergunakan dengan melarang siapa pun tanpa persetujuannya membuat ciptaan, atau penemuannya, ataupun menggunakannya.

Demikian juga hak cipta, pada dasarnya merupakan hak eksklusif atau hak monopoli. Artinya, hak untuk memanfaatkan sendiri nilai komersial ciptaannya tersebut, siapa pun tidak boleh memanfaatkan nilai komersial, kecuali atas izin pencipta atau pemilik hak terkait.

Menurut ketentuan hukum yang berlaku, hak cipta merupakan hak eksklusif yang bermakna 'tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta'. Dengan demikian, setiap perbanyak ... perbanyak atau penggandaan suatu karya cipta, termasuk juga peredaran dan penjualan, harus seizin dari pemegang hak eksklusif. Hak eksklusif juga dimiliki oleh pemegang hak cipta yang bukan pencipta, namun terbatas pada hak ekonomi suatu karya cipta saja. Izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta biasa disebut dengan istilah 'lisensi', yaitu izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu.

Perbanyakan, atau penggandaan, peredaran, serta, penjualan hak tanpa izin adalah suatu bentuk pelanggaran atas hak eksklusif dari pemegang hak cipta. Hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi pemegang hak cipta karena ia tidak dapat memperoleh manfaat dari hak ekonomi tersebut.

Hukum telah memberikan perlindungan atas hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta dan semakin ditingkatkan dari masa ke masa. Undang-Undang Hak Cipta bahkan melihat, melibatkan pengelola tempat perdagangan untuk turut melindungi hak pemegang hak cipta. Pasal 10 Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan bahwa pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya. Dengan demikian, apabila di tempat perdagangan yang dikelolanya terdapat penjualan dan/atau pelanggaran hak cipta atau hak terkait, maka pengelola tempat perdagangan dapat diminta pertanggungjawabannya.

Ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Hak Cipta telah lebih memberikan perlindungan terhadap pencipta atau pemegang hak cipta dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya. Ketentuan pasal ini dapat dikatakan lebih memberikan rasa keadilan kepada pencipta dan pemegang hak cipta atas berbagai tindakan pelanggaran hak ekonomi atas suatu ciptaan. Ketentuan ini juga dimaksudkan agar para pengelola tempat perdagangan lebih menghargai hasil karya para pencipta. Dengan demikian, pertanggungjawaban atas peredaran karya cipta ilegal tidak hanya bertumpu pada pihak pengganda maupun penjual saja.

Terkait dengan Pasal 114 Undang-Undang Hak Cipta bahwa pemahamannya tidak hanya membahas tanggung jawab pengelola pusat perdagangan fisik saja melainkan meliputi tanggung jawab penyedia akses internet terhadap pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pelanggan mereka melalui frasa *setiap orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya*. Frasa *dalam segala bentuknya* menurut penafsiran dan pemahaman kami sebagai pembentuk Undang-Undang Hak Cipta meliputi pusat perdagangan yang kelihatan fisiknya, juga pusat perdagangan yang meng-cover dunia maya atau digital. Namun, memang tidak dapat dipungkiri, perkembangan dunia digital begitu pesat pasca-Pandemi Covid-19, dimana perkembangan era digital merupakan pola di dalam masyarakat yang bergeser dari mengunjungi pusat perbelanjaan fisik menjadi ke arah digital melalui perkembangan teknologi yang ada. Meskipun begitu ketentuan Pasal 10 dan Pasal 114 Undang-Undang Hak Cipta dirasa masih relevan dengan kondisi tersebut. Meskipun tidak menutup kemungkinan untuk adanya penyesuaian dengan keadaan perkembangan zaman ke depannya melalui revisi atau penggantian undang-undang yang eksis saat ini.

2. Penjelasan terhadap materi yang dimohonkan.

a. Upaya perlindungan karya cipta terlebih khusus di era digitalisasi telah dilakukan oleh Indonesia dengan mengaksesi atau meratifikasi perjanjian internasional terkait hak cipta di era digital seperti WIPO Copyright Treaty melalui Keppres Nomor 19 Tahun 1997, WIPO Performance and Phonogram Treaty melalui Keppres 24 Tahun 2004, dan Beijing Treaty on Audiovisual Performance melalui Perpres 2 Tahun 2020. Ketiga perjanjian ini mengatur hak ekonomi tertentu, hak moral untuk pencipta dan pelaku pertunjukan, termasuk terkait musik dan lagu di era digital. Sebagai konsekuensi keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WIPO, WTO, dan WIPO maka Indonesia perlu mengharmonisasikan sistem kekayaan intelektual yang dimilikinya dengan sistem kekayaan intelektual internasional, termasuk hak cipta dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional. Harmonisasi sistem perlindungan hak cipta secara internasional telah disesuaikan dan diadopsi ke dalam sistem kekayaan nasional melalui Undang-Undang Hak Cipta.

b. Hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek yang dilindungi paling luas karena mencakup ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Hak cipta terdiri atas hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi merupakan hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan, serta produk hak terkait. Sedangkan hak moral merupakan hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau inalienable atau dihapus tanpa alasan apa pun.

c. Hak moral memberikan berbagai kontrol kepada pencipta terhadap penggunaan karya-karya ciptaannya dengan memberikan hak untuk mengklaim hasil karyanya sebagai pencipta dari sebuah karya, asas attribution atau asas paternity dan mencegah penggunaan dengan cara yang menurut pencipta layak ditolak atau yang tidak disepakati apakah pemegang hak itu adalah pencipta dari satu karya atau kuasa dari seorang pencipta. Karena keberadaan hak moral secara independen berada di luar hak ekonomi, maka pencipta pada tingkatan tertentu memiliki kontrol terhadap hak tersebut, walaupun karya cipta itu dieksploitasi secara komersial dengan cara mengalihkan kepentingan-kepentingan ekonominya ke dalam karya tersebut, misalnya dalam sebuah pertunjukan musik, seorang pencipta lagu dapat meminta hak moralnya untuk tetap dihormati dengan menyebut namanya sebagai pencipta atas lagu-lagu yang dibawakan dalam pertunjukan dimaksud. Atau bahkan seorang pencipta mempunyai hak untuk mencegah apabila dalam satu pertunjukan terdapat indikasi bahwa lagunya dilakukan penyimpangan, kerusakan atau modifikasi lainnya yang dapat merugikan kehormatan atau reputasinya.

d. Hak moral suatu ciptaan lagu atau musik merupakan manifestasi dari pengakuan terhadap hasil karya orang lain yang sifatnya nonekonomi. Hal ini diberikan untuk menjaga nama baik atau reputasi



pencipta sebagai wujud lain terhadap pengakuan hasil karya intelektualnya. Penghargaan terhadap hak moral tidak dapat dinilai dari sudut materi atau uang, tetapi penghargaan itu berwujud dari pemberian kekuasaan atau wewenang tertentu kepada pencipta yang bersangkutan untuk bertindak apabila ada orang lain melanggar haknya.

e. Konsep hak moral berasal dari sistem hukum Eropa Kontinental yang memfokuskan kepada kepemilikan menurut asas *droit de suite*, hak cipta tidak boleh disita oleh siapa pun juga, hak cipta merupakan hak yang bersifat pribadi yang sudah menyatu dengan penciptanya. Dengan kata lain, apabila seseorang yang bukan pencipta melanggar hak cipta seseorang, maka ia juga melanggar nilai moralitas sebagai manusia secara utuh. Hak moral adalah hak-hak yang melindungi kepentingan pribadi si pencipta, walau demikian, hak cipta dapat dipindahkan kepada pihak lain, tetapi hak moralnya tetap tidak terpisahkan dari penciptanya. Hal ini atas ... hal di atas sejalan dengan ketentuan Berne Convention yang menyebutkan bahwa ... dianggap dibacakan, Yang Mulia.

f. Berdasarkan landasan di atas, hak moral telah diatur secara tegas dalam Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Hak Cipta yang menegaskan bahwa hak moral merupakan hak yang melekat secara pribadi ... secara abadi pada diri pencipta. Hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup dan siapa pun tidak diperkenankan untuk menghilangkan nama pencipta dari ciptaannya untuk diakui sebagai ciptaannya sendiri, terlebih lagi berkaitan dengan penggunaan secara komersial yang melekat sebagai hak ekonomi dari pencipta atau pemegang hak cipta.

G. Sedangkan untuk hak ekonomi diatur dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Hak Cipta dimana merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta yang mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta.

H. Secara prinsip bahwa Pasal 10 dan Pasal 114 Undang-Undang Hak Cipta sudah mengakomodir dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4), dan Pasal 28I ayat (5), Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang didalilkan oleh Para Pemohon mengingat sebagaimana disebutkan di atas bahwa penyusunan Undang-Undang Hak Cipta sudah mengadopsi ketentuan-ketentuan yang dapat mengantisipasi perkembangan zaman. Meskipun suatu undang-undang pasti akan mengalami revisi atau penggantian dengan undang-undang yang baru untuk mengantisipasi, menguatkan, atau memasukkan norma-norma baru dalam perkembangannya ke depan.

I. Terhadap dalil-dalil yang disampaikan Para Pemohon mengenai kekosongan hukum, mengenai perlindungan hak cipta saat ini, kami tetap bekerja maksimal untuk mengatasi hal-hal tersebut. Sebagai

contoh, mengenai pengelolaan royalti lagu dan/atau musik agar dapat berjalan maksimal dalam penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian, maka kami mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Bidang Musik dan Lagu dan peraturan turunannya, yaitu Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 9 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian telah dilakukan selama ini oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Jadi kami tetap memberikan upaya perlindungan hukum yang adil, tidak hanya kepada Para Pemohon saja, melainkan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Begitupun dengan perlindungan hak Para Pemohon, khususnya terkait dengan karya-karyanya yang terdapat dalam platform layanan digital atau teknologi berbasis UGC. Kami sudah membuat suatu konsep regulasi untuk mengatasi hal tersebut untuk dapat membantu pemegang hak cipta atau pemilik lagu dan pencipta lagu melindungi ciptaannya dari penggunaan tanpa izin dan penyalahgunaan karya mereka, termasuk pertanggungjawaban pengelola platform layanan digital atau teknologi berbasis UGC yang menyediakan wadah untuk menyimpan, mentransmisikan, menampilkan, mengumumkan, dan/atau membuat tersedia konten-konten video pendek yang dibuat dan diunggah oleh pengguna aplikasi milik penyedia platform layanan digital.

J. Pemerintah memiliki peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Sudah sewajarnya apabila negara terlibat dalam memberikan pengaturan yang tegas dengan prinsip keseimbangan dan keadilan, serta menjamin sepenuhnya perlindungan segala macam ciptaan yang merupakan karya intelektual manusia sebagai produk olah pikirnya, baik di bidang ilmu pengetahuan maupun seni dan sastra. Negara memandang perlu untuk mengatur adanya pelarangan bagi pengelola pusat perdagangan untuk tidak membiarkan penjualan produk-produk yang diindikasikan masuk dalam kategori pelanggaran kekayaan intelektual, khususnya hak cipta, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 10 dan Pasal 114 Undang-Undang Hak Cipta.

K. Pasal 10 Undang-Undang Hak Cipta merupakan ketentuan yang mengatur larangan bagi pengelola tempat perdagangan, membiarkan penjualan barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak yang terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya. Dimaksudkan agar dapat mewujudkan nilai keadilan, terutama bagi pencipta sebagai upaya menjamin diperolehnya hak ekonomi si pencipta dan secara spesifik memberikan tanggung jawab kepada pengelola pasar sebagai pengelola tempat perdagangan untuk mengawasi tindakan penjualan penggandaan maupun transaksi produk yang dihasilkan dari pelanggaran hak cipta.

Secara konstitusional pengaturan tersebut juga sejalan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Negara Indonesia adalah negara hukum, dimana masyarakat mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Hak Cipta sudah lebih memberikan perlindungan terhadap pencipta atau pemegang hak cipta dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya karena dapat dikatakan lebih memberikan rasa keadilan melalui pengaturan yang lebih komprehensif, sehingga pencipta dilindungi atas berbagai tindakan pelanggaran hak ekonomi suatu ciptaan, serta dimaksudkan dan agar pengelola pasar lebih menghargai hasil karya pencipta. Dengan demikian, pertanggungjawaban atas peredaran karya cipta ilegal tidak hanya bertumpu pada pihak pengganda maupun penjual saja. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4), Pasal 28I ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945.

L. Undang-Undang Hak Cipta juga mengatur ketentuan terkait hak dan kewajiban pemegang hak cipta dalam lingkup digital, termasuk penggunaan, reproduksi, distribusi, dan penjualan karya-karya secara elektronik. Selain itu, Undang-Undang Hak Cipta juga memberikan kerangka hukum untuk melindungi karya dari peretasan, pembajakan, atau penggunaan tanpa izin melalui tindakan anti-pembajakan dan pelanggaran hak cipta yang terjadi secara digital.

Bab VIII. Undang-Undang Hak Cipta mengatur tentang penggunaan karya cipta dan hak terkait dalam konteks teknologi informasi dan komunikasi, termasuk penggunaan karya di internet, platform digital, aplikasi, dan layanan streaming. Dalam pengaturan tersebut Pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap penyebaran ciptaan melalui media digital, salah satunya diatur mengenai kewenangan pemerintah untuk mencegah pelanggaran hak cipta dan hak terkait melalui sarana berbasis teknologi informasi. Dalam Pasal 54 Undang-Undang Hak Cipta disebutkan bahwa untuk mencegah pelanggaran hak cipta dan hak terkait melalui sarana berbasis teknologi informasi, Pemerintah berwenang melakukan:

- a. Pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran hak cipta dan hak terkait.
- b. Kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran hak cipta dan hak terkait. Dan
- c. Pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apa pun terhadap ciptaan dan produk hak terkait di tempat pertunjukan.

M. Bahwa Undang-Undang Hak Cipta berupaya untuk menjamin perlindungan hak-hak pencipta, sehingga dengan kondisi perkembangan teknologi informasi saat ini perlu untuk meningkatkan

perlindungan yang lebih efektif dan efisien. Sebagai wujud dari hal tersebut, Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Komunikasi dan Informatika telah mengeluarkan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Komunikasi Informatika Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait Dalam Bentuk Elektronik yang didasarkan pada Ketentuan Pasal 54 dan Pasal 55 Undang-Undang Hak Cipta. Peraturan ini memberikan dasar hukum bagi pemegang hak cipta untuk mengajukan permohonan kepada kementerian atau lembaga terkait untuk menutup akses atau menghapus konten yang melanggar hak cipta/hak terkait di platform digital atau situs web tertentu. Proses ini dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan hak, serta hak pemakaian informasi dan teknologi. Peraturan ini juga mencakup tata kelola pelaporan, penanganan, pengaduan, dan proses peninjauan bagi pihak yang terdampak penutupan konten atau hak aksesnya. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk melindungi hak cipta dan hak terkait secara efektif dalam lingkungan digital, meminimalkan pelanggaran hak cipta, dan menciptakan lingkungan hukum yang menghormati hak-hak kreatif dalam era teknologi informasi dan komunikasi. Mekanisme pelaksanaan penutupan konten dan/atau hak akses pengguna pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait dalam sistem elektronik diampu oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang nantinya akan memberikan rekomendasi kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai kementerian yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Bukti PK-1 daftar situs yang telah dilakukan penutupan Subdit Penindakan dan Pemantaun Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa dari Tahun 2018 sampai dengan tahun 2023.

N. Pasal 10 dan Pasal 114 Undang-Undang Hak Cipta mengatur bahwa pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang yang merupakan hasil dari pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangannya. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Indonesia dalam melindungi hak cipta dan hak terkait memegang hak serta mencegah peredaran barang hasil pelanggaran hak cipta. Dengan demikian, pengelola tempat perdagangan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa barang yang dijual di tempat perdagangan dikelolanya.

Pelanggaran hak cipta dapat mencakup penjualan atau penggandaan barang-barang seperti buku, musik, film, perangkat lunak, dan produk-produk kreatif lainnya tanpa izin dari pemegang hak cipta. Tindakan ini dapat mengurangi stimulus bagi pencipta untuk terus

menghasilkan karya-karya kreatif mereka, sehingga penting bagi pengelola tempat perdagangan untuk mematuhi Undang-Undang Hak Cipta untuk mencegah munculnya permasalahan hukum di kemudian hari dan sekaligus menjaga keberlangsungan bisnis mereka.

Menurut hemat kami, Pasal 10 dan Pasal 114 Undang-Undang Hak Cipta tidak bertentangan dengan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar 45 dimana negara hadir dalam memberikan perlindungan kepada seluruh lapisan masyarakat.

O. Apa yang didalilkan oleh Para Pemohon merupakan constitutional complaint, sehingga bukan merupakan ranah Mahkamah Konstitusi untuk memutus. Terhadap permasalahan yang disampaikan oleh Para Pemohon dalam permohonan uji material ini sesungguhnya sudah menjadi perhatian Pemerintah saat ini.

Berikut kajian penelitian yang dapat pemerintah sampaikan, dianggap dibacakan.

Saat ini, era digitalisasi telah membawa dampak besar pada kekayaan intelektual, dimana karya-karya kreatif dan inovatif diproduksi, dibagikan, dan digunakan. Dengan kemajuan teknologi, karya-karya cipta berupa musik, film, perangkat lunak, dan konten kreatif lainnya dapat dengan mudah didistribusikan, diakses, dan digunakan secara online seiring dengan semakin banyaknya jumlah platform digital yang digunakan untuk mendistribusikan karya-karya cipta tersebut, seperti Youtube, Spotify, TikTok, Starmaker, dan sebagainya. Yang saat ini semakin memperluas spektrum penggunaan karya cipta lagu dengan cara memutar lagu, kemudian menjadikan video atau diubah menjadi format karaoke atau dilakukannya distorsi, mutilasi, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasi pencipta.

Mohon izin, Yang Mulia, saya boleh istirahat sebentar, untuk (...)

#### **9. KETUA: ANWAR USMAN [01:07:39]**

Toh, kami juga sudah terima itu. Ya, langsung saja ke kesimpulan!

#### **10. PEMERINTAH: ASEP KURNIA [01:07:41]**

Kesimpulan. Baik, Yang Mulia.

Keempat, Petitem. Berdasarkan penjelasan dan argumentasi sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua atau Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian ketentuan Pasal 10, Pasal 114 Undang-Undang 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta agar berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan.

2. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing.
3. Menolak Permohonan Pengujian Para Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pengujian Para Pemohon tidak dapat diterima.
4. Menyatakan Pasal 10 dan Pasal 114 Undang-Undang 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Namun apabila Yang Mulia Ketua atau Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya.

Atas perhatian Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia diucapkan terima kasih.

Jakarta, 19 Oktober 2023. Hormat kami, Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Yasonna H. Laoly.

Demikian. Assalamualaikum wr. wb.

#### **11. KETUA: ANWAR USMAN [01:09:38]**

Wassalamualaikum wr. wb. Baik. Terima kasih, Pak Asep.

Dari Meja Hakim, apa ada yang perlu didalami? Ya, Yang Mulia Pak Suhartoyo. Silakan.

#### **12. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:10:01]**

Terima kasih, Pak Ketua.

Ke Pak Asep, ya, meskipun sudah capek bacanya, bisa dibantu Asistennya mungkin untuk mencatat saja kalau sekiranya nanti tidak siap atau belum siap untuk menambahkan penjelasannya, bisa disusulkan.

Begini, platform digital ini kan sebenarnya kan secara esensial berkaitan dengan strategi marketing kan sebenarnya. Nah, tadi sudah dijelaskan dasar hukum kemudian apa yang sudah dilakukan oleh Pemerintah. Nah, dalam perspektif ini bisa tidak nanti MK diberikan tambahan data, sebenarnya realisasi pengawasan sudah sampai sejauh mana? Kalau bisa ada kuantitatifnya, sampai berapa jumlahnya. Kemudian data-datanya dan sebenarnya yang dilakukan penindakan, Pak Asep, itu apakah subjek hukum penyedia konten itu atautkah medianya ... atautkah medianya? Nah, kemudian bagaimana juga kaitannya dengan siapa sebenarnya pelaku utama yang melakukan pelanggaran pemalsuan itu? Kan itu bisa jadi itu bekerjanya bisa partial, bisa jadi itu connecting. Jadi konten yang dipalsukan itu kemudian dijual oleh oknum, juga yang sebenarnya masih ada kaitan, bisa juga medianya juga ... media yang juga sekaligus terdapat pelanggaran juga di sana. Jadi, Pemerintah

turunnya di mana nih, baik Kumham maupun Kominfo, apakah pada subjek hukum yang sebagai pelaku, pelaku perdagangan itu? Ataukah penyedia konten? Ataukah kemudian juga pelaku pelanggaran hak ciptanya itu sendiri? Jadi memang ada beberapa unsur subjek hukum yang mesti harus di ... apa ... dilakukan.

Namun nanti mungkin ini apakah sudah ada yang sampai ke pengadilan ataukah ... ini untuk penting bagi MK untuk me-detect, Pak Asep dan Bapak-Bapak sekalian, persoalannya ada di mana sebenarnya? Apakah di tataran implementatifnya ataukah sebenarnya ada di normanya? Gitu. Karena di sana juga sudah ada dengan segala bentuknya, kan sebenarnya sudah ada pemaknaan yang luas sebenarnya, sebagaimana yang ada di keterangan dari pemerintah itu.

Mungkin dari saya itu saja, Pak Asep dan Bapak-Bapak. Coba nanti ditambahkan juga kalau dari DPR tadi kan klir, ya, bahwa ini irisannya dengan criminal policy sebenarnya. Tapi di Pemerintah tadi tidak ... apa saya menyinggung ... eh, tidak menyinggung, karena Pak Ketua minta supaya dilompati sampai langsung pada Petitum atau Kesimpulan, sehingga ada materi itu yang kemudian ... apa ... yang kemudian terlewatkan tidak dibaca.

Kalau DPR tadi klir sudah ... apa ... menyinggung soal ini adalah wilayah criminal policy, yang mestinya hati-hati ketika MK ada permohonan soal ancaman pidana itu. Bagaimana pandangan Pemerintah kalau memang belum ada di Keterangan itu?

Itu saja. Terima kasih, Pak Ketua.

**13. KETUA: ANWAR USMAN [01:14:20]**

Ya, masih ada satu lagi. Yang Mulia Prof. Enny, silakan.

**14. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:14:25]**

Ya, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Saya nanti juga mohon ditambahkan, ya Pak Asep, ya, terkait dengan naskah akademiknya. Terkait pembahasan Pasal 10 khususnya, ya. Karena kalau Pasal 114 itu kan ikutan dari Pasal 10, norma pelarangan itu, ya.

Kemudian, ini kan akan ada rancangan PP. Rancangan PP itu, apakah dia PP yang berdiri sendiri sebetulnya? Ataukah memang PP dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan perkembangan kekinian dari adanya UGC, ya, UGC itu. Ini tolong kami nanti bisa dijelaskan, karena kalau dilihat dari norma Pasal 10-nya kan sebenarnya sederhana sekali di sini, ya, dan tidak ada kaitannya kemudian untuk PP-nya itu. Nah, PP-nya itu memang karena ada perkembangan kekinian itu atau karena ada unsur yang lain? Kenapa kemudian misalnya kalau itu memang substantif sekali, apakah tidak ada kemudian dorongan untuk mengubah ... apa namanya ... undang-undangnya itu sendiri sebetulnya.

Kalau ini kan perkembangan kekinian sebetulnya yang terkait dengan adanya UGC itu.

Kemudian kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Hak Cipta, itu kan memang jelas sekali, ya, bahwa di situ ada dua hak, hak moral maupun hak ekonomi sebetulnya, yang keduanya memang harus bisa dilindungi. Karena itulah yang sebetulnya esensi dari ciptaan itu.

Nah, tadi kalau di ... saya dengar dari penjelasan Pak Asep sebelum capek tadi, itu kan Pak Asep tadi mengatakan memang sudah ada ini yang melapor, gitu, ya. Kemudian, sudah ada pengawasan. Nah, ini sebetulnya yang melapor itu, apakah karena dari Pemerintah yang proaktif ataupun mereka yang kemudian melakukan laporan di situ, Pak? Ini tolong dijelaskan lengkap, Pak, ya. Dari yang proaktif sejauh mana, yang kemudian dari ... apa namanya ... para pihak yang tidak mendapatkan manfaat itu sejauh mana yang muncul di lapangan? Itu tambahannya.

Terima kasih, Pak.

**15. KETUA: ANWAR USMAN [01:16:29]**

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Silakan, Pak Asep, mungkin bisa dijawab tadi apa yang ditanyakan Yang Mulia Pak Suhartoyo. Ya, termasuk Yang Mulia Prof. Enny. Silakan!

**16. PEMERINTAH: ANDRIE AMOES [01:16:45]**

Ya, izin, Yang Mulia. Jadi, terhadap ... kami berterima kasih atas pendalaman materi ini. Dan untuk selanjutnya, terkait dengan pertanyaan Yang Mulia tadi, akan kami sampaikan ke dalam tambahan Keterangan Presiden.

**17. KETUA: ANWAR USMAN [01:17:02]**

Tertulis, ya?

**18. PEMERINTAH: ANDRIE AMOES [01:17:03]**

Secara tertulis.

**19. KETUA: ANWAR USMAN [01:17:03]**

Baik.

**20. PEMERINTAH: ANDRIE AMOES [01:17:04]**

Terima kasih, Yang Mulia.



**21. KETUA: ANWAR USMAN [01:17:05]**

Ya, kalau untuk DPR, Pak Wihadi, rasanya sudah jelas tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Suhartoyo.

Ya, baik. Kuasa Presiden mengajukan Bukti PK-1 sampai dengan PK-2, benar, ya? Ya, sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

**KETUK PALU 1X**

Untuk Kuasa Pemohon, apakah akan mengajukan ahli atau saksi?

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI [01:17:40]**

Terima kasih, Yang Mulia. Kami merencanakan untuk mengajukan saksi sebanyak 2 sampai 4 orang. Dan kemudian, ahli, rencananya 2 sam ... 2 sampai 3, Yang Mulia. Demikian, Yang Mulia. Jadi, mohon waktu untuk menghadirkan saksi dan ahli. Demikian.

**23. KETUA: ANWAR USMAN [01:17:56]**

Ya, baik. Kalau begitu saksi dulu, ya?

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI [01:18:01]**

Baik, Yang Mulia.

**25. KETUA: ANWAR USMAN [01:18:02]**

Berapa orang, jadi nanti, ya, silakan! Ya, paling enggak, ya, seperti yang disampaikan, 2 atau 3 orang, ya?

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI [01:18:08]**

Untuk saksi 2 sampai 4 orang, Yang Mulia.

**27. KETUA: ANWAR USMAN [01:18:10]**

Sampai 4 orang. Ya, baik, sekaligus saja, ya. Untuk itu, sidang ditunda hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023, jam 11.00 WIB. Terima kasih, Pak Wihadi dan Pak Asep.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 12.35 WIB**

Jakarta, 19 Oktober 2023

Panitera

**Muhidin**

